



P U T U S A N

Nomor 146/Pid.B/2020/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIO WAHYUDAY Alias UDAY Bin KHAIRUL
SEPTIM
2. Tempat lahir : Kota Gajah
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 03 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih
Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi dan selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 26 Maret 2020 Nomor 146/Pen.Pid.B/2020/PN Gns, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 26 Maret 2020 Nomor 146/Pen.Pid.B/2020/PN Gns, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIO WAHYUDAY Alias UDAY Bin KHAIRUL SEPTIM secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pemerasan* ” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut umum, diatur dalam Pasal 368 (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIO WAHYUDAY Alias UDAY Bin KHAIRUL SEPTIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi memohon akan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa RIO WAHYUDAY Alias UDAY Bin KHAIRUL SEPTIM, bersama-sama dengan IQBAL PERDANA (DPO) pada hari Kamis tanggal 09 Januari sekira pukul 17.30 Wib Tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2020 bertempat di Gang Leo Dusun II Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,”* perbuatan anak tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saksi Asrori mengendarai sepeda motor sendirian menuju arah SPBU Kota Gajah, dan sesampainya ditikungan STEAM AUTO NET, sepeda motor yang dikendarai saksi dipepet oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa RIO

Putusan. Nomor 146/Pid.B/2020/PN Gns. hal 2 dari 14 hal



WAHYUDAY Alias UDAY Bin KHAIRUL SEPTIM, dan IQBAL PERDANA (DPO) sambil berkata “ berhenti berhenti “ akan tetapi saksi tetap mengendarai sepeda motor yang saksi kendarai sampai masuk ke Gang Leo dan Terdakwa bersama dengan IQBAL tetap mengejar saksi sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menggalau jalannya kendaraan saksi dan Terdakwa sambil menyetop saksi sehingga saksi menghentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa RIO turun dan menarik baju saksi yang oada sat itu saksi masih diatas sepeda motor, dan Terdakwa berkata “ APA MAKSUD KAMU TADI NGEBUG-NGEBUT, kemudian saksi menjawab “ AMPUN BANG SAYA MINTA MAAF BANG” kemudian IQBAL berkata “ KALAU MAU BERDAMAI SAYA MINTA DUIT, dan sebelum saksi memberi uang yang diminta Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil paksa HP milik saksi yang berada disaku celana sebelah kanan dan saksi berusaha mempertahankan HP milik saksi, karena IQBAL tidak berhasil mengambil HP kemudian IQBAL mengambil uang milik saksi yang berada dikantong belakang sebelah kiri celana saksi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa RIO yang pada saat itu masih duduk diatas sepeda motor langsung turun dan menendang saksi, sehingga saksi terjatuh dan pada saat saksi terjatuh Terdakwa dan IQBAL mengeluarkan senjata tajam dan diarahkan ke leher saksi sambil mengancam “ DIEM KAMU GA USAH NGELAWAN NATI SAYA TUJAH “ dan meminta kunci sepeda motor milik saksi akan tetapi saksi langsung teriak minta tolong sehingga terdakwa dan IQBAL melarikan diri .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke- 2 KUHP;

ATAU

KEDUA.

Bahwa Terdakwa RIO WAHYUDAY Alias UDAY Bin KHAIRUL SEPTIM, bersama-sama dengan IQBAL PERDANA (DPO) , sebagaimana dakwaan pertama diatas, pada hari Kamis tanggal 09 Januari sekira pukul 17.30 Wib Tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2020 bertempat di Gang Leo Dusun II Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih atau pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum , memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman

Putusan. Nomor 146/Pid.B/2020/PN Gns. hal 3 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,” perbuatan anak tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat berawal saksi Asrori mengendarai sepeda motor sendirian menuju arah SPBU Kota Gajah, dan sesampainya ditikungan STEAM AUTO NET, sepeda motor yang dikendarai saksi dipepet oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa RIO WAHYUDAY Alias UDAY Bin KHAIRUL SEPTIM, dan IQBAL PERDANA (DPO) sambil berkata “ berhenti berhenti “ akan tetapi saksi tetap mengendarai sepeda motor yang saksi kendarai sampai masuk ke Gang Leo dan Terdakwa bersama dengan IQBAL tetap mengejar saksi sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menggalau jalannya kendaraan saksi dan Terdakwa sambil menyetop saksi sehingga saksi menghentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa RIO turun dan menarik baju saksi yang oada sat itu saksi masih diatas sepeda motor, dan Terdakwa berkata “ APA MAKSUD KAMU TADI NGEBUG-NGEBUG, kemudian saksi menjawab “ AMPUN BANG SAYA MINTA MAAF BANG” kemudian IQBAL berkata “ KALAU MAU BERDAMAI SAYA MINTA DUIT, dan sebelum saksi memberi uang yang diminta Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil paksa HP milik saksi yang berada disaku celana sebelah kanan dan saksi berusaha mempertahankan HP milik saksi, karena IQBAL tidak berhasil mengambil HP kemudian IQBAL mengambil uang milik saksi yang berada dikantong belakang sebelah kiri celana saksi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa RIO yang pada saat itu masih duduk diatas sepeda motor langsung turun dan menendang saksi, sehingga saksi terjatuh dan pada saat saksi terjatuh Terdakwa dan IQBAL mengeluarkan senjata tajam dan diarahkan ke leher saksi sambil mengancam “ DIEM KAMU GA USAH NGELAWAN NATI SAYA TUJAH “ dan meminta kunci sepeda motor milik saksi akan tetapi saksi langsung teriak minta tolong sehingga terdakwa dan IQBAL melarikan diri .

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Putusan. Nomor 146/Pid.B/2020/PN Gns. hal 4 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asrori Gusman Bin Akhmad Zubir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Punggur dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi adalah korban sehubungan dengan tindak pidana meminta secara paksa atau melakukan pemerasan barang berupa uang secara paksa tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Gang Leo Dusun II Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Iqbal Perdana (DPO) telah meminta secara paksa atau melakukan pemerasan berupa uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik saksi;
- Bahwa cara Terdakwa meminta secara paksa atau melakukan pemerasan berupa uang tersebut diawali pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira jam 17.30 WIB, saksi sendirian mengendarai sepeda motor milik dari arah lapangan kotagajah menuju kearah SPBU Kotagajah, dan sesampainya ditikungan STEAM AUTO NET, sepeda motor milik saksi di pepet 2 (dua) orang yang berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fixion New warna putih tanpa nomor polisi, kemudian 2 (dua) orang tersebut memepet sepeda motor saya sambil berkata "*Berhenti- Berhenti*", lalu saksi tetap berjalan dan kemudian berbelok di gang leo, dan sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari masuk gang tersebut kemudian 2 (dua) orang pelaku menyetop saksi dengan memalangkan sepeda motor yang dikendarai didepan sepeda motor saksi, dan kemudian setelah berhenti 1 (satu) orang pelaku yang dibonceng turun yaitu Saudara Iqbal Perdana (DPO) dan kemudian mendatangi Saudara Iqbal Perdana (DPO) yang saat itu saksi masih duduk diatas motor, lalu menarik baju saksi sambil berkata "*Apa Maksud Kamu Tadi Ngebut-Ngebut*", Kemudian saksi menjawab "*Ampun Bang, Saya Minta Maaf Bang*", kemudian Saudara Iqbal Perdana (DPO) mengatakan "*Kalau Mau Damai Saya Minta Uang*", kemudian Saudara Iqbal Perdana (DPO) meminta handphone saksi akan tetapi saksi tidak memberikan dan kemudian mencoba mengambil paksa handphone saksi

Putusan. Nomor 146/Pid.B/2020/PN Gns. hal 5 dari 14 hal



yang berada di dalam kantung belakang sebelah kanan celana saksi, akan tetapi saat itu saksi mencoba mempertahankan handphone saksi, lalu Saudara Iqbal Perdana (DPO) mengambil uang yang berada di kantung belakang sebelah kiri celana saksi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa yang awalnya masih di atas motor kemudian turun dan menendang saksi, yang mengakibatkan saksi dan sepeda motor jatuh, dan saat jatuh tersebut kemudian 2 (dua) orang pelaku mengeluarkan senjata tajam jenis badik dari dalam baju kemudian mengancam saksi dengan menggunakan senjata tajam yang dibawa oleh 2 (dua) orang pelaku, dan diarahkan ke arah leher saksi dan mengancam "*Diem Kamu Gak Usah Melawan Nanti Saya Tujah*", dan meminta kunci sepeda motor saksi dan ingin mengambil motor saksi, akan tetapi saksi saat itu langsung berteriak minta tolong, dan kemudian Terdakwa dan Saudara Iqbal Perdana (DPO) melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai dan selanjutnya saksi melaporkan ke Kantor Polisi Sektor Punggur untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk meminta secara paksa uang tersebut;
- Bahwa atas kejadian kehilangan uang tersebut saksi mengalami kerugian sekira sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Nasikin mengalami kerugian sebesar Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Rahmat Mujiarto Bin Yusro Sugiarto (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Punggur dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi Pemerasan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Gang Leo Dusun II Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat saksi sedang dirumah saksi ditelpon orang tua saksi korban bahwa saksi Asrori telah menjadi korban pemerasan kemudian saksi langsung pergi menuju lokasi dimana saksi Asrori menjadi korban pemerasan, dan sesampainya di lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pelaku sudah kabur dan saksi Asrori menceritakan bahwa saksi Asrori dipepet para pelaku kemudian Terdakwa sambil menyetop saksi Asrori sehingga saksi Asrori menghentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa turun dan menarik baju saksi Asrori yang pada saat itu saksi Asrori masih diatas sepeda motor, dan Terdakwa berkata *"Apa Maksud Kamu Tadi Ngebut-Ngebut"*, kemudian saksi menjawab *"Ampun Bang Saya Minta Maaf Bang"* kemudian Saudara Iqbal Perdana (DPO) berkata *"Kalau Mau Berdamai Saya Minta Duit"*, dan sebelum korban memberi uang yang diminta Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil paksa handphone milik korban yang berada disaku celana sebelah kanan dan korban berusaha mempertahankan handphone, karena Saudara Iqbal Perdana (DPO) tidak berhasil mengambil handphone kemudian Saudara Iqbal Perdana (DPO) mengambil uang yang berada dikantong belakang sebelah kiri celana korban sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa yang pada saat itu masih duduk diatas sepeda motor langsung turun dan menendang korban, sehingga terjatuh dan pada saat korban terjatuh Terdakwa dan Saudara Iqbal Perdana (DPO) mengeluarkan senjata tajam dan diarahkan ke leher korban sambil mengancam *"Diam Kamu Ga Usah Ngelawan Nati Saya Tujah"* dan meminta kunci sepeda motor milik korban akan tetapi korban langsung teriak minta tolong sehingga Terdakwa dan Saudara Iqbal Perdana (DPO) melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Asrori untuk meminta secara paksa uang tersebut;

- Bahwa atas kejadian kehilangan uang tersebut saksi Asrori Gusman mengalami kerugian sekira sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Punggur dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;

- Bahwa Terdakwa telah meminta uang atau melakukan pemerasan secara paksa dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Gang Leo Dusun II Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;

Putusan. Nomor 146/Pid.B/2020/PN Gns. hal 7 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saudara Iqbal Perdana (DPO) telah meminta secara paksa atau melakukan pemerasan berupa uang sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik saksi Asrori Gusman;
- Bahwa kejadian tersebut berawal Terdakwa bersama Saudara Iqbal Perdana (DPO) mengendarai sepeda motor dari arah kotagajah menuju Gunung Sugih, dan pada saat itu korban mendahului Terdakwa menggunakan sepeda motornya dengan cara kebut-kebutan dan menggeber knalpot sepeda motor miliknya saat mendahului Terdakwa, kemudian karena Terdakwa tidak terima lalu Terdakwa mengejar korban dan memepet korban di Tikungan Steam AUTO NET, kemudian korban dan Terdakwa masuk ke Gang Leo di Dusun II Kampung Purworejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah, kemudian Saudara Iqbal Perdana (DPO) turun dari sepeda motor dan berkata kepada korban *"Apa Maksud Kamu Tadi Ngebut-Ngebut"* kemudian korban menjawab *"Motor- Motor Saya Kenapa"* Lalu Saudara Iqbal Perdana (DPO) berkata *"Nah Saya Tujah Nanti Kamu, Matiin Dulu Motor Kamu"*, kemudian Saudara Iqbal Perdana (DPO) memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai leher korban, kemudian korban berkata *"Ampun Bang, Saya Minta Maaf Sambil Mematikan Sepeda Motornya"*, lalu Saudara Iqbal Perdana (DPO) berkata *"Ya Sudah Saya Minta Uang Dulu Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) Buat Beli Bensin"*, kemudian korban memberi uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Iqbal Perdana (DPO), setelah itu Saudara Iqbal Perdana (DPO) naik ke sepeda motor dan Terdakwa berkata kepada korban *"Saya Tidak Negik, Saya Minta Ya"*, kemudian korban menjawab *"Iya Bang"*, setelah itu Terdakwa dan Saudara Iqbal Perdana (DPO) pergi meninggalkan korban;
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang milik korban kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli bensin dan rokok, hingga akhirnya Terdakwa di tangkap dan diamankan oleh anggota Polisi Sektor Punggur untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemerasan Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara Saudara Iqbal Perdana (DPO) memukul kepala saksi Asrori Gusman dengan tangannya dan ancaman kekerasan dengan kata-kata *"Nah Saya Tujah Nanti Kamu, Matiin Dulu Motor Kamu"* untuk mengambil secara paksa uang milik korban tersebut;

Putusan. Nomor 146/Pid.B/2020/PN Gns. hal 8 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemerasan uang secara paksa dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Gang Leo Dusun II Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa dan Saudara Iqbal Perdana (DPO) telah meminta secara paksa atau melakukan pemerasan berupa uang sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik saksi Asrori Gusman;

- Bahwa kejadian tersebut berawal Terdakwa bersama Saudara Iqbal Perdana (DPO) mengendarai sepeda motor dari arah kotagajah menuju Gunung Sugih, dan pada saat itu korban mendahului Terdakwa menggunakan sepeda motornya dengan cara kebut-kebutan dan menggeber knalpot sepeda motor miliknya saat mendahului Terdakwa, kemudian karena Terdakwa tidak terima lalu Terdakwa mengejar korban dan memepet korban di Tikungan Steam AUTO NET, kemudian korban dan Terdakwa masuk ke Gang Leo di Dusun II Kampung Purworejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah, kemudian Saudara Iqbal Perdana (DPO) turun dari sepeda motor dan berkata kepada korban *"Apa Maksud Kamu Tadi Ngebut-Ngebut"* kemudian korban menjawab *"Motor- Motor Saya Kenapa"* Lalu Saudara Iqbal Perdana (DPO) berkata *"Nah Saya Tujah Nanti Kamu, Matiin Dulu Motor Kamu"*, kemudian Saudara Iqbal Perdana (DPO) memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai leher korban, kemudian korban berkata *"Ampun Bang, Saya Minta Maaf Sambil Mematikan Sepeda Motornya"*, lalu Saudara Iqbal Perdana (DPO) berkata *"Ya Sudah Saya Minta Uang Dulu Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) Buat Beli Bensin"*, kemudian korban memberi uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Iqbal Perdana (DPO), setelah itu Saudara Iqbal Perdana (DPO) naik ke sepeda motor dan Terdakwa berkata kepada korban *"Saya Tidak Negik, Saya Minta Ya"*, kemudian korban menjawab *"Iya Bang"*, setelah itu Terdakwa dan Saudara Iqbal Perdana (DPO) pergi meninggalkan korban;

Putusan. Nomor 146/Pid.B/2020/PN Gns. hal 9 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah berhasil mengambil uang milik korban kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli bensin dan rokok, hingga akhirnya Terdakwa di tangkap dan diamankan oleh anggota Polisi Sektor Punggur untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemerasan Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara Saudara Iqbal Perdana (DPO) memukul kepala saksi Asrori Gusman dengan tangannya dan ancaman kekerasan dengan kata-kata "*Nah Saya Tujah Nanti Kamu, Matiin Dulu Motor Kamu*" untuk mengambil secara paksa uang milik korban tersebut;
- Bahwa atas kejadian kehilangan uang tersebut saksi Asrori Gusman mengalami kerugian sekira sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang siapa* " dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama RIO WAHYUDAY Alias UDAY Bin KHAIRUL SEPTIM selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat



dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar Terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat Terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Gang Leo Dusun II Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan pemerasan berupa uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik saksi Asrori Gusman;

- Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal Terdakwa bersama Saudara Iqbal Perdana (DPO) mengendarai sepeda motor dari arah kotagajah menuju Gunung Sugih, dan pada saat itu korban mendahului Terdakwa menggunakan sepeda motornya dengan cara kebut-kebutan dan menggeber knalpot sepeda motor miliknya saat mendahului Terdakwa, kemudian karena Terdakwa tidak terima lalu Terdakwa mengejar korban dan memepet korban di Tikungan Steam AUTO NET, kemudian korban dan Terdakwa masuk ke Gang Leo di Dusun II Kampung Purworejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah, kemudian Saudara Iqbal Perdana (DPO) turun



dari sepeda motor dan berkata kepada korban *"Apa Maksud Kamu Tadi Ngebut-Ngebut"* kemudian korban menjawab *"Motor- Motor Saya Kenapa"* Lalu Saudara Iqbal Perdana (DPO) berkata *"Nah Saya Tujah Nanti Kamu, Matiin Dulu Motor Kamu"*, kemudian Saudara Iqbal Perdana (DPO) memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai leher korban, kemudian korban berkata *"Ampun Bang, Saya Minta Maaf Sambil Mematikan Sepeda Motornya"*, lalu Saudara Iqbal Perdana (DPO) berkata *"Ya Sudah Saya Minta Uang Dulu Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) Buat Beli Bensin"*, kemudian korban memberi uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Iqbal Perdana (DPO), setelah itu Saudara Iqbal Perdana (DPO) naik ke sepeda motor dan Terdakwa berkata kepada korban *"Saya Tidak Negik, Saya Minta Ya"*, kemudian korban menjawab *"Iya Bang"*, setelah itu Terdakwa dan Saudara Iqbal Perdana (DPO) pergi meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemerasan Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara Saudara Iqbal Perdana (DPO) memukul kepala saksi Asrori Gusman dengan tangannya dan ancaman kekerasan dengan kata-kata *"Nah Saya Tujah Nanti Kamu, Matiin Dulu Motor Kamu"* untuk mengambil secara paksa uang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pasal 368 Ayat (1) KUHP Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Asrori Gusman;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, 368 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RIO WAHYUDAY Alias UDAY Bin KHAIRUL SEPTIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pemerasan" ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa RIO WAHYUDAY Alias UDAY Bin KHAIRUL SEPTIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA, tanggal 14 April 2020, oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., selaku Hakim Ketua, Fr. YUDITH

Putusan. Nomor 146/Pid.B/2020/PN Gns. hal 13 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICHWANDANI, SH., MH. dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari RABU, tanggal 15 April 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROHAILAWATI, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh LIA HAYATI MEGASARI, SH., MH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ROHAILAWATI, SH., MH.

Putusan. Nomor 146/Pid.B/2020/PN Gns. hal 14 dari 14 hal